



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 17.A TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR
35 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 61);

BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang beranggotakan dari Dinas/Instansi terkait dan dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara serta kotak suara perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pelaksanaan tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pembiayaan.
- (5) Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (4) dihapus.
- (5) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk belanja bantuan keuangan desa.
- (6) Tata Cara penyaluran belanja bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVI Peraturan Bupati ini .
- (7) Penetapan besaran bantuan keuangan desa dalam pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Serentak disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada BPKAD.
- (3) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. bilik suara;
 - c. kotak suara;
 - d. kelengkapan peralatan lainnya; dan
 - e. honorarium dan Operasional Panitia Pemilihan tingkat Desa, KPPS dan Petugas Pendataan Pemilih.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendataan pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dengan melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi pemilih secara langsung.
- (3) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperbaiki data pemilih dengan cara:
 - a. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data pemilih sebagai pemilih baru dengan menggunakan formulir model AA-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;

- c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
 - d. mencoret pemilih yang telah berpindah domisili ke desa/daerah lain;
 - e. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan/atau belum pernah menikah pada hari pemungutan suara;
 - f. mencoret pemilih yang telah terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - g. mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - h. mencatat pemilih yang mengalami/memiliki kekurangan kemampuan fisik pada kolom disabilitas; dan
 - i. mencoret pemilih yang bukan penduduk desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Petugas pendataan pemilih mencatat dan merekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Petugas pendataan pemilih menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada panitia pemilihan.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian oleh petugas pendataan pemilih paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5).
- (2) Panitia Pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi DPS, dibantu oleh petugas pendataan pemilih dengan menggunakan formulir model A1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi DPS paling lama 3 hari setelah menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model A1.1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan petugas pendataan pemilih.
- (5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun, dan perangkat desa.
- (6) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi data pemilih.
- (7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tempat tanggal lahir dan lokasi TPS.
- (8) Apabila terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka petugas pendataan pemilih menyampaikan hasil perbaikan data pemilih kepada panitia pemilihan.
- (9) Berdasarkan hasil perbaikan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (9) kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan/masukan.
- (2) Masyarakat menyampaikan tanggapan/masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis menggunakan formulir model A1.A-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan wajib menindaklanjuti tanggapan/masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperbaiki DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS mendaftarkan diri/didaftarkan dengan menunjukkan bukti/identitas kependudukan untuk dimasukkan ke dalam DPS-Tb.
- (2) Petugas Pendataan Pemilih mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A1.Tb sebagaimana tercantum dalam Lampiran V peraturan Bupati ini.
- (3) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai data dan identitas yang tercantum dalam DPS dan DPS-Tb kepada Petugas Pendataan Pemilih.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada Petugas Pendataan Pemilih yang meliputi:
 - a. pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
 - b. pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. pemilih yang sudah meninggal dunia;
 - d. pemilih sudah tidak berdomisili diwilayah tersebut;
 - e. pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) TPS; dan
 - f. pemilih terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2).
- (5) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada petugas pendataan pemilih dengan mengisi formulir model A1.A-KD dan menunjukkan serta meyerahkan fotocopy KTP, KK, dan/atau identitas lainnya.
- (6) Jika usulan perbaikan diterima, petugas pendataan mengisi formulir tanggapan dan masukkan masyarakat terhadap DPS menggunakan formulir model A2-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini serta memberikan tanda bukti telah menerima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPT menggunakan formulir model A3-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini berdasarkan DPS dan DPS-Tb yang sudah diperbaiki.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi DPT dengan menggunakan formulir model A3.1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Petugas Pendataan Pemilih.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di tempat yang strategis seperti kantor desa, kantor dusun, tempat ibadah, pos ronda dan fasilitas umum lainnya di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada petugas pendataan pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau kartu identitas lainnya.
- (2) Petugas pendataan pemilih mendaftarkan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir model A.TB1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah pengumuman DPT.
- (4) Petugas pendataan pemilih merekapitulasi DPTb-1 dengan menggunakan formulir model A.TB1.1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini dan menyampaikan DPTb-1 kepada panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan petugas pendataan pemilih.
- (6) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri oleh BPD, kepala dusun, perangkat desa dan masyarakat.
- (7) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), peserta rapat dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan data autentik berupa kartu identitas dan/atau bukti lainnya.
- (9) Petugas pendataan pemilih wajib menindaklanjuti dan melakukan perbaikan data pemilih apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbukti benar.

- (10) Panitia Pemilihan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
11. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Dalam hal terdapat penduduk yang pindah domisili ke desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, dapat dimasukkan ke dalam DPTb.
- (2) Untuk dapat dimasukkan dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang pindah domisili tersebut melapor kepada Panitia Pemilihan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Formulir Model A.5-KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran XXXVII Peraturan Bupati ini
12. Ketentuan Pasal 25A dihapus.
13. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf d diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak; dan
 - l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pencalonan Kepala Desa.

- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi;
- a. surat permohonan diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercatum dalam lampiran XXI Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Bupati ini;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Bupati ini;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya);
 - e. fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - k. daftar harta kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV Peraturan Bupati ini;
 - l. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV Peraturan Bupati ini;
 - m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Bupati ini;
 - n. foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII Peraturan Bupati ini;
 - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini;

- r. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - t. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi staf yang menjalankan tugas pada Pemerintahan Desa;
 - u. surat izin cuti dari Bupati bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - v. lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
 - w. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa; dan
 - x. bagi Calon Kepala Desa Petahana (*incumbent*) harus melampirkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun Anggaran sebelumnya dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan.
- (2a) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah lulus sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan madrasah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. karena hilang; SKP Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bentuknya berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB;
 - b. karena kesalahan penulisan; SKP Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bentuknya berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB;
 - c. karena rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya); SKT Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bentuk Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB.
- (2b) Apabila dikarenakan keberadaan Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) telah berganti nama, beralih status, dan tidak beroperasi (tutup), kewenangan menerbitkannya adalah sebagai berikut:
- a. Madrasah telah digabung dengan madrasah lain, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil penggabungan dengan diketahui Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
 - b. Madrasah telah berganti nama; penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah sesuai penamaan baru dengan diketahui Kepala kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
 - c. Madrasah telah beralih status (dari Madrasah Swasta menjadi Madrasah Negeri) penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil peralihan status dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
 - d. Madrasah telah tidak beroperasi (tutup), penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan diketahui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2c) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah lulus sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
 - b. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
 - c. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
 - d. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.
 - e. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (3) ASN yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari atasan.
 - (5) Bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
 - (6) Bagi staf yang menjalankan tugas pada Pemerintahan Desa yang menerima penghasilan bersumber dari APB Desa dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

14. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 28A, sehingga Pasal 28A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Bagi ketua dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
 - (2) Ketua dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi izin cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
 - (3) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai calon Kepala Desa
15. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 33 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
 - (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi langsung pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - (2a) Hasil klarifikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.
17. Ketentuan Pasal 37 dihapus
18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan wawancara.
- (3) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan apabila pada pelaksanaan tes tertulis terdapat 2 (dua) orang calon kepala Desa atau lebih yang memiliki nilai terendah yang sama.
- (5) Dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Tim Independen yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur perguruan tinggi.
- (6) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (7) Hari dan tanggal Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (8) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

- (9) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
 - (10) Panitia pemilihan menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dari 5 (lima) orang bakal calon yang mendapatkan nilai tertinggi.
 - (11) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diumumkan kepada masyarakat.
19. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42A, sehingga Pasal 42A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan calon kepala desa tertentu;
 - b. memiliki integritas dan moral yang tinggi;
 - c. memiliki profesionalitas dan independen.
20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Panitia pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. camat sebagai pengarah;
 - b. sekretaris kecamatan sebagai ketua;
 - c. kepala seksi pemerintahan kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan sebagai anggota;
 - e. unsur koramil sebagai anggota;
 - f. unsur polsek sebagai anggota;
 - g. staf kecamatan sebagai anggota;
 - h. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota; dan
 - i. unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Panitia Pengawas kecamatan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - c. membantu panitia pemilihan, BPD dan Bupati dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Panitia pengawas kecamatan berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan

- c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

21. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) KPPS memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir model C6-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemilih datang ke TPS dan mengisi Daftar Hadir Pemilih sebelum memberikan suara.
- (4) Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menggunakan formulir model C7-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (7) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.

22. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 51A, sehingga Pasal 51A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25, namun memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan pengganti KTP-el disertai Kartu Keluarga kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
- (2) Surat Keterangan Pengganti KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan pengganti KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan diri kepada KPPS yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6).
- (4) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan pengganti KTP-el.

23. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Pemilih yang tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat didampingi oleh panitia dan/atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Panitia pemilihan dan/atau orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mendampingi pemilih wajib merahasiakan calon Kepala Desa yang dipilih oleh pemilih yang bersangkutan.
- (3) Panitia dan/atau orang lain sebelum mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat surat pernyataan pendamping pemilih menggunakan formulir model C3-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemilih yang menjalani rawat Inap di rumah sakit atau sejenisnya, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memberikan suara di TPS khusus.

24. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Penghitungan suara dapat dilakukan di Kantor Desa atau TPS berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan dengan calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir yang dicatat menggunakan formulir model C1-KD Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (5) KPPS mencatat hasil penghitungan perolehan suara sah menggunakan formulir Model C1.a-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
- (7) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis menggunakan formulir model C2-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan perbaikan.
- (10) Pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh panitia pemilihan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau saksi calon lainnya, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.

25. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 59A, Pasal 59B dan Pasal 59C sehingga Pasal 59A, Pasal 59B dan Pasal 59C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 59B

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A ayat (2), calon kepala desa, saksi, dan/atau masyarakat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 1 hari terhitung sejak berakhirnya pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Desa wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Pengawas Kecamatan paling lama 1 hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Panitia Pengawas kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kecamatan memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan.
- (5) Keputusan hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada KPPS melalui Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) Panitia pemilihan tingkat Desa menyampaikan permintaan Saksi kepada Calon Kepala Desa untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 59C

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59B ayat (6) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KD kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb

paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

26. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah terbanyak pada wilayah yang memiliki sebaran TPS lebih banyak.

27. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) KPPS membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir model C-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani saksi calon.
- (2) KPPS menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan dengan Surat Pengantar menggunakan formulir model C4-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (3) KPPS memberikan salinan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam amplop besar berwarna cokelat dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

28. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) KPPS membuat sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS menggunakan formulir C1.a-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (2) KPPS memberikan salinan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara kepada Saksi Kepala Desa.
- (3) Saksi Calon Kepala Desa menerima Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menandatangani tanda terima menggunakan formulir model C5-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

29. Ketentuan Pasal 63 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia pemilihan melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara calon kepala Desa di masing-masing TPS berdasarkan formulir model DAA.1-KD Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa di masing-masing TPS berdasarkan formulir model DAA.1-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih di masing-masing TPS menggunakan formulir model DAA-KD Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia Pemilihan mencatat hasil rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir model DAA-KD sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV Peraturan Bupati ini.
- (6) Hasil rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara beserta Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (7) BPD mengadakan rapat paripurna penetapan Kepala Desa terpilih berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan ke dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX Peraturan Bupati ini.
- (8) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

30. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (1) BAB yaitu BAB IVA dan diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 64A dan Pasal 64B, sehingga BAB IVA, Pasal 64A dan Pasal 64B berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 64A

- (1) Calon Kepala Desa atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis terhadap pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan meneliti kebenaran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengadu;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan

- e. uraian kejadian.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
 - (5) Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat diterima.

Pasal 64B

- (1) Panitia Pengawas memfasilitasi penanganan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.
 - (2) Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - (3) Pengaduan pelanggaran dan permasalahan yang muncul setelah ditetapkannya hasil pemilihan Kepala Desa, tidak dapat membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
31. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, dan Pasal 68E sehingga Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, dan Pasal 68E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa terpilih tidak hadir dalam pelantikan serentak dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebelum dilaksanakan pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih yang bersangkutan dilantik tersendiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelantikan serentak dilaksanakan.
- (2) Jadwal waktu dan tempat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Kabupaten.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang dilantik tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam) tahun dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang dilantik secara serentak.

Pasal 68B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedang menjalani tahanan sebagai tersangka, pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 68C

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 68D

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 68E

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan tertulis Camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

32. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA dan diantara pasal 88 dan Pasal 89 disipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 88A, sehingga BAB VIIIA dan Pasal 88A berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88A

- (1) Dalam hal terdapat tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang membutuhkan waktu melebihi ketentuan hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27, dapat menggunakan hari sesuai kebutuhan.
- (2) Penggunaan hari sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17.A

Lampiran XXXVI : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 17.A Tahun 2019

Tanggal : 12 Agustus 2019

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

TATA CARA PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

I. PERSYARATAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Panitia Pemilihan Desa menyusun Proposal Perencanaan biaya pemilihan kepala Desa yang disetujui Badan Permusyawaratan Desa dan mengetahui Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Dalam penyusunan Proposal Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa, Panitia pemilihan wajib melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMDD) Kabupaten Lombok Utara.
3. Proposal Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa wajib melampirkan kelengkapan administrasi yang masing-masing dibuat rangkap 5 (lima), sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara, tentang permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. Melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Melampirkan foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Surat pernyataan dari Kepala Desa terhadap kebenaran Rekening Kas Desa;
 - e. Surat pernyataan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap kebenaran Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani Kepala Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Desa;
 - g. Pakta Integritas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengetahui Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
 - h. Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Bendahara Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - i. fotocopy Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa;
 - j. fotocopy Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa;
 - k. fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengetahui Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
 - m. Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Bantuan Keuangan Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

II. PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan verifikasi dan memproses permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak setelah terpenuhinya proposal dan kelengkapan administrasi lainnya.
 - b. Bantuan keuangan Desa dibayarkan secara sekaligus melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara ke Rekening Kas Desa.
2. Dari Rekening Kas Desa ke Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa
Bantuan keuangan dibayarkan sekaligus melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah setelah mendapat persetujuan BPD.
3. Penggunaan Bantuan Keuangan Desa
Bantuan Keuangan Desa digunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa wajib melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan Keuangan Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak.
 - b. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dapat berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Utara.
2. Pelaporan
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan desa yang telah diterima disertai dengan bukti-bukti antara lain: Kwitansi, tanda terima honorarium, nota pesanan, nota kontan, faktur, dokumentasi, daftar hadir, surat undangan, surat perjanjian/ kontrak disertai spesifikasi barang/jasa, serta bukti pertanggungjawaban dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis belanja;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan belanja dan pertanggungjawaban belanja dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran kepada BPD dan Kepala Desa, paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan pemilihan kepala desa serentak selesai dilaksanakan;
 - d. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan Desa yang telah diterima berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta disertai dengan foto copy bukti transfer dari Rekening Kas Desa ke Rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- e. Laporan disampaikan kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Camat, serta ditembuskan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran berkenaan.

IV. SANKSI

Bantuan Keuangan Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang penggunaannya tidak sesuai peruntukannya dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi administrative, sanksi pengembalian dana dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXXVII : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 17.A Tahun 2019

Tanggal : 12 Agustus 2019

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN.....)**

No. Kartu Keluarga :
Nomor Induk Kependudukan :
Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Lombok Utara Tahun, di TPS Dusun.....

.....,.....20....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

(.....)

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR